



PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR
DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
Jl. Haeruddin Dg Ngampa No. 3 Telp (0418) 21026 Fax (0418) 21506

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN TAKALAR**

NOMOR : 453/DPKPO-SEK/2014

TENTANG

**PENETAPAN IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN LEMBAGA
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

KABUPATEN TAKALAR

- Membaca : a. Surat Permohonan : Kepala PAUD NURUL FIKRI Nomor. 031/UPTD-4/TU / 2014 perihal Permohonan Izin Pendirian dan penyelenggaraan Lembaga PAUD;
- Menimbang : a. bahwa untuk mengatur dan memperlancar program Pendidikan Anak Usia Dini(PAUD), serta memperoleh Sumber Daya Manusia(SDM) yang berkualitas
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf "a" diatas maka perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas pendidikan,kebudayaan,pemuda dan olahraga Kabupaten Takalar tentang penetapan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman kanak-Kanak
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintahan Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3451)
3. Peraturan Pemerintah RI No.27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Prasekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3411
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberi izin pendirian dan penyelenggaraan kepada :

- Nama Organisasi : **YAYASAN NURUL FIKRI**

- Alamat : Kelurahan Bontolebang
Kecamatan Galesong Utara
Kabupaten Takalar

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman kanak-Kanal
yaitu :

- Nama : **TK NURUL FIKRI**

- Alamat : Kelurahan Bontolebang
Kecamatan Galesong Utara
Kabupaten Takalar

KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan
penyelenggaraan Lembaga PAUD sebagaimana diatur dalam
Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor. 18/C/1997
Pemberian izin tersebut pada Diktum Pertama akan dicabut;

KETIGA : Izin pendirian dan penyelenggaraan Lembaga PAUD ini berlaku dari
tanggal 17 Maret 2014 sampai dengan 17 Maret 2016

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila
dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini
akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Takalar
Pada Tanggal, 1 - April - 2014

An. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi
Sulawesi Selatan

Kepala Dinas Pendidikan,kebudayaan

Kemudian Olahraga



MUHAMMAD RIDWAN TIRO SE, MM.

Pangkat : Pembina Tk.I

NIP : 19621231 198603 1 495

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Bupati Takalar (sebagai laporan)
2. Kepala UPTD Kecamatan Galesong Utara
3. Pertionnal